



## **BUPATI KARAWANG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 13 TAHUN 2012**

#### **TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Karawang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

11. Peraturan Pemerintah.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG**

**dan**

**BUPATI KARAWANG**

**MEMUTUSKAN.....**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN KARAWANG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan, kegiatan Usaha BPR dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan pengawas adalah dewan pengawas BPR daerah yang berbentuk perusahaan daerah.
7. Direksi adalah direksi BPR daerah.
8. Kantor cabang adalah kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat BPR yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
9. Kantor kas adalah kantor dibawah kantor cabang yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor cabang induknya.
10. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi BPR atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR.
11. Pegawai adalah Pegawai BPR.
12. Gaji pokok adalah Gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji Pegawai BPR.
13. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/ suami dan anak.
14. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
15. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
16. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/ pendidikan negeri/ swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
17. Pangkat adalah.....

17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

## **BAB II TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**

### **Pasal 2**

BPR ini berkedudukan di Karawang dan dapat mendirikan kantor cabang dan kas dalam wilayah Kabupaten Karawang sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan Para Pemegang Saham serta Bank Indonesia.

## **BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

### **Bagian Kesatu Asas, Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### **Pasal 4**

Maksud dan tujuan didirikannya BPR adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam upaya meningkatkan taraf hidup rakyat.

### **Bagian Kedua Kegiatan Usaha**

#### **Pasal 5**

Kegiatan usaha BPR meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama antar BPR dengan lembaga keuangan/ lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di Bank lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

BPR dilarang :

- a. menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalulintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan .....

- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian; dan
- e. melakukan usaha lain diluar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas.

**BAB IV**  
**MODAL DASAR BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**Pasal 7**

- (1) Modal Dasar BPR ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan RUPS.
- (3) Pelaksanaan penyeteroran minimum modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (5) Sumber dana penambahan modal setoran modal dari pemegang saham terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 8**

- (1) Kepemilikan saham pada BPR ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar 55 % (lima puluh lima persen) dari modal dasar;
  - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk, serta pihak lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari modal dasar;
- (2) Nilai nominal setiap lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui RUPS.

**Pasal 9**

Penentuan dan Perubahan besarnya modal dasar BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB V**  
**PEMBUKAAN KANTOR BPR**

**Bagian Kesatu**  
**Pembukaan Kantor Cabang**

**Pasal 10**

- (1) BPR dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Karawang.

(2) Dalam pembukaan.....

- (2) Dalam pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu Direksi menyampaikan permohonan persetujuan dari Bank Indonesia dengan mengikuti ketentuan Bank Indonesia.

**Bagian Kedua**  
**Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor**

**Pasal 11**

- (1) BPR dapat membuka kantor kas dan melakukan kegiatan kas di luar kantor dalam satu wilayah yang sama dengan kantor induknya.
- (2) Dalam pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu Direksi menyampaikan permohonan persetujuan dari Bank Indonesia dengan mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Dalam melakukan kegiatan kas di luar kantor, Direksi melaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.

**BAB VI**

**ORGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**Pasal 12**

Organ BPR terdiri dari :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi.

**Pasal 13**

Susunan organisasi dan tata kerja BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

**BAB VII**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

**Pasal 14**

- (1) RUPS memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku Berakhir dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham dan atau kuasa Pemegang Saham.
- (4) Keputusan RUPS berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka keputusan terakhir ditetapkan oleh pemegang saham mayoritas.
- (6) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh Pemegang Saham

**Pasal 15.....**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham BPR dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerjasama BPR;
  - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
  - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR.

## **BAB VIII DEWAN PENGAWAS**

### **Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab**

#### **Pasal 16**

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap BPR.

#### **Pasal 17**

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;
  - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
  - c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
  - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
  - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan pengawas; dan
  - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan pengawas, dapat mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun berdasarkan permintaan Ketua Dewan Pengawas

(2) Rapat sebagaimana.....

- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Dewan Pengawas.

#### **Pasal 19**

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu, rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan undangan Ketua Dewan Pengawas atau berdasarkan permintaan Direksi.

#### **Pasal 20**

- (1) Dewan pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/ periodik kepada RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas biaya BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berasal dari Pegawai BPR.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR.

### **Bagian Kedua Pengangkatan**

#### **Pasal 22**

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas/ Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

#### **Pasal 23.....**

### **Pasal 23**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
  - a. integritas;
  - b. kompetensi; dan
  - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja BPR.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

### **Pasal 24**

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
  - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) seleksi.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
  - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan.
- (3) persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. orang yang tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

### **Pasal 25**

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/ istri; dan
  - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/ istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/ Perorangan yang diberi kredit oleh BPR.

### **Pasal 26.....**

### **Pasal 26**

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

### **Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan**

#### **Pasal 27**

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
  - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 28**

- (1) Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1).
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

### **Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas**

#### **Pasal 29**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. berakhir masa jabatan; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. alih tugas.....

- b. alih tugas/ jabatan/ reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan BPR;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; dan
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaporkan ke Bank Indonesia.

### **Pasal 30**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

### **Pasal 31**

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

### **Pasal 32**

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan.

(3) Apabila dalam....

- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS tidak mengambil keputusan, Keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

## **BAB IX DIREKSI**

### **Bagian Kesatu Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab**

#### **Pasal 33**

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh Kegiatan operasional BPR.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPR.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan.

#### **Pasal 34**

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada RUPS melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

#### **Pasal 35**

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan BPR;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili BPR di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR, apabila dipandang perlu;

f. Membuka Kantor.....

- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPR.

### **Pasal 36**

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

### **Pasal 37**

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/ berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural BPR sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

### **Pasal 38**

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari BPR Kabupaten Karawang.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja BPR.

### **Pasal 39**

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
  - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.

(2) Anggota Direksi.....

- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada BPR atau badan hukum/ perorangan yang diberi kredit oleh BPR.
- (5) Anggota Direksi mempunyai pengalaman dibidang perbankan minimal 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan dengan penilaian baik.
- (6) Anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi.

#### **Pasal 40**

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### **Pasal 41**

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Anggota Direksi berakhir.

#### **Pasal 42**

Pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

#### **Pasal 43**

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

### **Bagian Kedua Pengangkatan**

#### **Pasal 44**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi BPR harus memenuhi persyaratan umum, sebagai berikut :
  - a. kompetensi;
  - b. integritas.....

- b. integritas; dan
  - c. reputasi keuangan
- (2) Pemenuhan persyaratan bagi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) BPR dan memiliki sertifikat Direksi.
  - (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

**Bagian Ketiga**  
**Penunjukan Pejabat Sementara**

**Pasal 45**

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Anggota Direksi, pengangkatan Anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat menunjuk/ mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural BPR sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan BPR, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.

**Bagian Keempat**  
**Hak, Penghasilan dan Penghargaan**

**Pasal 46**

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
  - a. gaji pokok yang besarnya :
    - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) x gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    - 2) Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan istri/ suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
  - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
  - a. perawatan/ tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/ suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPR;
  - c. Kendaraan dinas.....

- c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan BPR;
  - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) x penghasilan sebulan; dan
  - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan BPR.
  - (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
  - (5) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu, apabila BPR memiliki total aset sampai dengan 4 (empat) milyar rupiah.

#### **Pasal 47**

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
  - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) x penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh.

#### **Pasal 48**

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

**Bagian Kelima.....**

**Bagian Kelima**  
**Pemberhentian Anggota Direksi**

**Pasal 49**

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. berakhir masa jabatan; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan BPR;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; dan
  - f. tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 50**

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

**Pasal 51**

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Pasal 52.....**

### **Pasal 52**

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan, keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

## **BAB X PEGAWAI**

### **Bagian Kesatu Pengangkatan**

#### **Pasal 53**

- (1) Pengangkatan pegawai BPR harus memenuhi persyaratan :
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerja sama;
  - e. kerajinan; dan
  - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon Pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

**Pasal 54.....**

#### **Pasal 54**

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menduduki jabatan struktural.

#### **Pasal 55**

- (1) Mantan pegawai BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

### **Bagian Kedua Pangkat dan Golongan Ruang**

#### **Pasal 56**

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda   | : Gol A Ruang 1;     |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Gol A Ruang 2;     |
| c. Pegawai Dasar        | : Gol A Ruang 3;     |
| d. Pegawai Dasar I      | : Gol A Ruang 4;     |
| e. Pelaksana Muda       | : Gol B Ruang 1;     |
| f. Pelaksana Muda I     | : Gol B Ruang 2;     |
| g. Pelaksana            | : Gol B Ruang 3;     |
| h. Pelaksana I          | : Gol B Ruang 4;     |
| i. Staf Muda            | : Gol C Ruang 1;     |
| j. Staf Muda I          | : Gol C Ruang 2;     |
| k. Staf                 | : Gol C Ruang 3;     |
| l. Staf I               | : Gol C Ruang 4;     |
| m. Staf Madya           | : Gol D Ruang 1;     |
| n. Staf Madya I         | : Gol D Ruang 2;     |
| o. Staf Madya Utama     | : Gol D Ruang 3; dan |
| p. Staf Utama           | : Gol D Ruang 4.     |

#### **Pasal 57**

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah .....

- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

**Bagian Ketiga  
Kenaikan Pangkat**

**Pasal 58**

- (1) Kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kenaikan pangkat regular;
  - b. kenaikan pangkat pilihan;
  - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
  - d. kenaikan pangkat istimewa;
  - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
  - f. kenaikan pangkat anumerta.

**Pasal 59**

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
  - a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
  - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
  - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
  - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
  - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
  - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

**Pasal 60.....**

### **Pasal 60**

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan apabila :
  - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

### **Pasal 61**

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

### **Pasal 62**

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. paling sedikit telah (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

**Pasal 63.....**

### **Pasal 63**

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 62.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila :
  - a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan BPR; dan
  - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

### **Pasal 64**

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BPR.

### **Pasal 65**

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama terakhir; dan
  - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

### **Pasal 66**

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

### **Pasal 67**

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

**Bagian Keempat.....**

**Bagian Keempat  
Hak-Hak dan Penghasilan**

**Pasal 68**

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Kabupaten Karawang.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha BPR.

**Pasal 69**

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai BPR dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan BPR.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Pasal 70**

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan BPR.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan BPR.

**Pasal 71**

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha BPR atau iuran pegawai BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

**Pasal 72**

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

**Pasal 73**

- (1) Pegawai yang beristri/ bersuami diberikan tunjangan istri/ suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang.....

- (3) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (5) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### **Pasal 74**

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan BPR.

#### **Pasal 75**

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 76**

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut:
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan;
  - c. tunjangan kemahalan; dan
  - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

#### **Pasal 77**

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

#### **Pasal 78.....**

### **Pasal 78**

Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai BPR membayar pajak penghasilan atas beban BPR.

## **Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan**

### **Pasal 79**

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### **Pasal 80**

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/ penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada BPR secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BPR.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan BPR.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/ penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## **Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan**

### **Pasal 81**

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan BPR diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia BPR dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 82**

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan BPR dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan BPR;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik BPR dan atau Negara; dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia BPR kepada pihak lain.

**Bagian Ketujuh.....**

**Bagian Ketujuh**  
**Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian**

**Pasal 83**

- (1) Pegawai BPR dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai BPR sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Pasal 84**

Pegawai BPR diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan BPR atau kejahatan/ tindak pidana.

**Pasal 85**

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

**Pasal 86**

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/ pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

**Pasal 87**

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
  - a. meninggal dunia;
  - b. telah mencapai.....

- b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
  - c. kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
  - d. permintaan sendiri; dan
  - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
  - (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
  - (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

### **Pasal 88**

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

### **Pasal 89**

- (1) Ketentuan kepegawaian BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

## **BAB XI**

### **PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Rencana Jangka Panjang**

### **Pasal 90**

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis BPR jangka panjang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
  - b. visi dan misi;
  - c. analisa kondisi.....

- c. analisa kondisi internal dan eksternal;
  - d. sasaran dan inisiatif strategi;
  - e. program 5 (lima) tahunan; dan
  - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

## **Bagian Kedua**

### **Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan**

#### **Pasal 91**

- (1) Direksi BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

#### **Pasal 92**

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan direksi.

## **Bagian Ketiga**

### **Laporan Tahunan**

#### **Pasal 93**

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan arus kas yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.

(2) Direksi wajib.....

- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati/ Gubernur/ Pemegang saham dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR.

## **BAB XII TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA**

### **Pasal 94**

- (1) Tahun buku BPR disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Deviden pemegang saham 50%:
  - b. Cadangan Umum 15%;
  - c. Cadangan Tujuan 15%;
  - d. Dana Kesejahteraan 10%:
  - e. Jasa Produksi 10%;
- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.

## **BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 95**

- (1) Pembinaan Umum dilakukan oleh Bupati-Wakil Bupati selaku pemegang saham perusahaan melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) BPR Wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, Likuiditas, Rentabilitas, Solabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan BPR dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada BPR.
- (5) Untuk kepentingan nasabah, BPR wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui BPR.

(6) Ketentuan yang....

- (6) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### **Pasal 96**

- (1) BPR wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) BPR atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada, serta memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh BPR.
- (3) Keterangan yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

#### **Pasal 97**

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap BPR secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### **Pasal 98**

- (1) BPR wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan berikut penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Tahun buku BPR adalah tahun takwim.

### **BAB XIV KERJASAMA**

#### **Pasal 99**

- (1) BPR dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan profesionalisme perbankan.
- (2) Kerjasama yang berpengaruh terhadap kekayaan BPR harus mendapat persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas.

#### **Pasal 100**

- (1) BPR menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.

(2) BPR dapat.....

- (2) BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait dipusat dan daerah.

**BAB XV  
PERUBAHAN BADAN HUKUM**

**Pasal 101**

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang dapat melakukan perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas.
- (2) Perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.
- (3) Tata cara pembentukan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI  
PEMBUBARAN**

**Pasal 102**

Pembubaran BPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 103**

BPR yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 1997 tetap beroperasi dan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 104**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 105.....**

**Pasal 105**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 12 Nopember 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

**ADE SWARA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**IMAN SUMANTRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN : 2012      NOMOR : 13

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**I. UMUM**

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara Konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Status Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dapat diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang, antara lain di bidang perekonomian daerah khususnya sektor keuangan daerah, berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Karawang membuat kebijakan dengan mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang sebagai penyertaan modal (investasi daerah) yang berasal dari dana APBD dalam kondisi surplus, dimana yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sesuai dengan maksud dan tujuan upaya menghapus rentenir didirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang permodalan yang belum terjangkau oleh Bank Umum dan merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah.

Kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- c. melakukan kerjasama antar Bank Perkreditan Rakyat dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;

- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang diawali dengan didirikannya Bank Karya Produksi Desa (BKPD) pada tahun 1979 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang No. 035/SK/Ek 120/XIII/81 perihal Pembentukan Lembaga Perkreditan Kecamatan, Lembaga Perkreditan Pasar dan Pengangkatan Petugasnya atas penunjukan Surat Keputusan Gubernur.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang, dimana kondisi lembaga-lembaga keuangan pada masa itu dirasakan tidak menguntungkan sektor perekonomian daerah Kabupaten Karawang. Pemerintah dalam hal ini berupaya memulihkan kondisi perekonomian daerah sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan pesat disebabkan oleh perubahan dari masyarakat pertanian ke arah perubahan masyarakat akibat pertumbuhan industri dan adanya pengembangan perkotaan, serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan permodalan, maka Pemerintah Kabupaten Karawang memandang perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karawang.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi pekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demikian pula dengan BPR melakukan kegiatan usahanya

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud “BPR dilarang” adalah bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan bidang Perbankan terdapat larangan mengenai kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh BPR.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Kegiatan Kas di Luar Kantor adalah berupa ATM dan *Payment Point*.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas .

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) seleksi adalah bagi calon anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti seleksi dan atau *fit and proper test* dan tidak tercantum dalam daftar hasil kelulusan seleksi/ *fit and proper test*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas

Pasal 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Cukup jelas

Pasal 105  
Cukup jelas